

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka tindak pidana terjadi karena kesalahan. Setiap orang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa ada kesalahan, dengan demikian, untuk dapat dihukum atau dipidana, orang tersebut telah melakukan pelanggaran pidana atau terdapat sikap batin yang salah. Kesalahan merupakan dasar dan alasan penjatuhan pidana. D. Simons, salah satu ahli hukum pidana berpendapat, kesalahan (*schuld*) merupakan keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tertentu pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Simon menguraikan pengertian dari kesalahan yaitu:

1. Adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku;
2. Adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan; dan
3. Berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.

Dalam perkembangannya, kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologis dan normatif. Kesalahan dalam psikologis merupakan kesalahan dari sudut keadaan psikologis yang sesungguhnya dari seseorang atau apa yang sesungguhnya dipikirkannya, sementara dalam normatif diterangkan bahwa kesalahan adalah kesalahan yang dilihat dari sudut pandang orang

lain terhadap pelaku dengan melihat juga sudut pandang norma-norma hukum pidana. Adapun unsur-unsur dari kesalahan yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari pelaku sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Kongkretnya, orang lain akan menilai tindak pidana yang dilakukan pelaku apakah memuat kesalahan yang disengaja atau kealpaan,

Hukum pidana membagi penyebab kesalahan dalam dua penyebab terjadinya, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Tindak pidana dapat terjadi akibat adanya kesengajaan dan juga akibat dari kealpaan. Umumnya, kesengajaan diartikan sebagai tindakan yang dikehendaki dan disadari dengan mengetahui akibat atas tindakan tersebut, sementara kealpaan adalah tindakan dengan menyadari dan atau tidak menyadari akibatnya. Pipin Syarifin dalam bukunya memiliki pendapat mengenai arti dari kesengajaan dan kealpaan. Sengaja berarti adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana dan sikap batinnya menentang larangan, sedangkan kealpaan merupakan orang yang melakukannya kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati

dalam melakukan suatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.¹

Dalam perkembangannya, kealpaan dapat diartikan juga sebagai kelalaian, kecerobohan, dan sembrono. Undang-Undang sendiri tidak mendefinisikan mengenai pengertian dari kealpaan atau kelalaian. Namun, hal tersebut dapat diartikan sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu. Dalam bukunya, Fitri Wahyuni berpendapat bahwa kealpaan adalah salah satu dari bentuk kesalahan yang timbul karena pelaku tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan kelalaian tersebut terjadi sebagai buah dari perilakunya.² Kealpaan memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Pelaku melakukan perbuatan lain dari apa yang seharusnya diperbuat menurut hukum tertulis atau tidak tertulis, sehingga sebenarnya ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum;
2. Pelaku telah berlaku kurang hati-hati, ceroboh dan kurang berpikir panjang; serta
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela.

Menurut hukum pidana Indonesia, kealpaan terbagi menjadi kealpaan perbuatan dan kealpaan akibat. Suatu Tindakan dapat dikatakan sebagai kealpaan perbuatan apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat

¹ Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 10.

² Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 74.

yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan kealpaan akibat merupakan peristiwa pidana jika akibat dari kealpaan tersebut sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, dengan contoh menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri mengatur ketentuan mengenai kealpaan. Adapun kealpaan sebagai kealpaan perbuatan diatur sebagaimana ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kealpaan akibat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana diterangkan diatas, salah satu akibat dari kealpaan adalah hilangnya nyawa orang lain. Pertanggung jawaban pidana mengenai kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sering kali terjadi di Indonesia, salah satu kasusnya adalah hilangnya nyawa seorang anggota basarnas saat melakukan evakuasi terhadap Tindakan percobaan bunuh diri di Jayapura.

Mengutip dari media massa internet, meninggalnya anggota basarnas yang bernama Tri Sudarno terjadi saat melakukan evakuasi terhadap pelaku percobaan bunuh diri. Pelaku percobaan bunuh diri yang berinisial TY berusaha melakukan bunuh diri dengan memanjat tower

Telkomsel di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura, pada tanggal 13 Maret 2024. Pada awalnya, Tri Sudarno dan anggota basarnas yang lainnya membujuk TY untuk turun dan TY menyetujui bujukan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan anggota basarnas naik memanjat tower untuk mengevakuasi TY. Setelah sampai diatas, Tri Sudarno dan TY telah berhasil turun sejauh 15 meter dari ketinggian 30-40 Meter. Namun, TY secara tiba-tiba melakukan perlawanan dengan mendorong Tri Sudarno sehingga tali pengaman yang mengikat tubuh TY dan Tri Sudarno terlepas dan mereka jatuh bersamaan dari ketinggian 15 Meter. Tri sudarno menderita patah tulang di bahu dan tangan kanan serta cedera kepala yang fatal. Tri Sudarno langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Yowari untuk pertolongan, tetapi nyawanya tidak dapat diselamatkan dan Tri Sudarno dinyatakan Meninggal Dunia.³ Kasus meninggalnya Tri Sudarno menjadi *viral* dan sedang berada ditahap penyelidikan. Dengan melihat kronologi yang sudah diuraikan, TY telah melakukan tindak pidana akibat kesalahannya atau kelalaiannya sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan penjelasan diatas, menjadi menarik untuk diteliti mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh TY dengan memperhatikan ketentuan pidana dalam KUHP dalam penelitian yang

³ Fiqih Rahmawati, *Kronologi Anggota Basarnas Meninggal Saat Selamatkan Pemuda Yang Hendak Bunuh Diri di Jayapura*, hlm. 1, <https://www.kompas.tv/regional/493024/kronologi-anggota-basarnas-meninggal-saat-selamatkan-pemuda-yang-hendak-bunuh-diri-di-jayapura>, diakses 23 April 2024.

berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Meninggalnya Anggota Basarnas Saat Melakukan Evakuasi Percobaan Bunuh Diri di Tower Telkomsel, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang sedang mengalami gangguan jiwa yang karena kealpaannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam kasus meninggalnya anggota basarnas saat evakuasi pelaku percobaan bunuh diri di Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terhadap kasus meninggalnya anggota basarnas saat evakuasi pelaku percobaan bunuh diri di Tower Telkomsel, Distrik Sentani Barat, Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sebuah sumbangan pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai rujukan dan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam perkara tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terhadap kasus meninggalnya anggota basarnas saat evakuasi pelaku percobaan bunuh diri di Tower Telkomsel, Distrik Sentani Barat, Jayapura.

E. Keaslian penelitian

Penelitian hukum dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN (Studi Kasus Meninggalnya Anggota Basarnas Saat Melakukan Evakuasi Percobaan Bunuh Diri di Tower Telkomsel, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura) merupakan penelitian asli, yang artinya karya penulisan hukum ini merupakan sebuah hasil pemikiran dan bukan plagiasi. Oleh sebab itu, disajikan tiga karya penulisan hukum yang dapat menjadi pembanding antara penelitian ini dan penelitian hukum lainnya.

1. Afrizal, NIM. 160106035, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2023.

a. Judul: Analisis Yuridis Tentang Penerapan Pasal 359 KUHP Pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jantho (Studi Putusan Nomor 207/Pid.B/2014/PN.JTH.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana penerapan pasal 359 KUHP dalam putusan No. 207/Pid.B/2014/PN.Jth terhadap kasus kecelakaan lalu lintas oleh hakim Pengadilan Negeri Jantho?

2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusan No. 207/Pid.B/2014/PN.Jth yang menyebabkan matinya orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Jantho?

c. Hasil penelitian:

Penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dapat dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan yang tercantum dalam KUHP Pasal 359 apabila akibat kelalaian pengemudi mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan kelalaian yang dijelaskan dalam Pasal 360 KUHP mengacu pada situasi di mana kelalaian pengemudi tersebut tidak mengakibatkan kematian. Selain itu, dalam regulasi pidana lainnya yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, penanganan kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian pengemudi, baik yang mengakibatkan kematian maupun hanya luka-luka, hanya diatur

dalam Pasal 310. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh Hakim dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang bertanggung jawab atas kematian orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Jantho bervariasi, dan termasuk dalam faktor-faktor yang meringankan terdakwa adalah: Terdakwa tidak memiliki catatan pidana sebelumnya, mengakui perbuatannya secara jujur, berperilaku sopan selama persidangan, menunjukkan penyesalan atas tindakannya, memiliki tanggungan keluarga, menjadi satu-satunya penyokong kehidupan keluarga, usianya relatif muda atau lanjut usia, terdapat kesepakatan damai antara terdakwa dan keluarga korban, menderita cacat dan luka fisik, serta tindakan terdakwa dinilai sebagai kelalaian daripada kesengajaan. Sementara itu, faktor-faktor yang memberatkan terdakwa mencakup: Melarikan diri dari tempat kejadian, tidak memberikan pertolongan kepada korban, tidak memiliki SIM yang valid, tidak meminta maaf kepada keluarga korban, kurangnya bantuan finansial kepada keluarga korban, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan kegagalan dalam memeriksa kondisi kendaraan sebelum digunakan.

- d. Terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan penerapan Pasal 359 KUHP dan ketentuan yang lainnya terhadap kasus kecelakaan lalu lintas, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah menganalisis

pertanggungjawaban pidana Pasal 359 KUHP terhadap kasus meninggalnya anggota basarnas saat evakuasi percobaan bunuh diri.

2. Amelia Bellatrix Pantjo'u, NIM: 12501010111161, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018.

a. Judul: Pidanaan Tindak Pidana Kealpaan Dalam Berkendara Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.

b. Rumusan Masalah: Apa yang menjadi pertimbangan hakim antara putusan No. 219/Pid.Sus/2016/PN.Jbg, Putusan No. 584/Pid.Sus/2016/PN.Jbg, Putusan No. 93/Pid.Sus/2017/PN.Jbg, dan Putusan No. 618/Pid.Sus/2017/PN.Jbg?

c. Hasil Penelitian:

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam penentuan pidana atas kealpaan dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain. Faktor-faktor yang meringankan terdakwa meliputi perilaku sopan dan jujur selama persidangan atau pengakuan atas perbuatannya, penyesalan yang tulus untuk tidak mengulangi kesalahan, serta tidak memiliki riwayat pidana sebelumnya dan terjadinya perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban. Sementara itu, faktor-faktor yang memberatkan terdakwa termasuk perilaku terdakwa yang meresahkan masyarakat, tercatat dalam putusan 584/Pid.Sus/2016/PN Jbg dan 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg, dampak

kematian korban, dan ketiadaan perdamaian antara terdakwa dan keluarga korban dalam putusan 93/Pid.Sus/2017/PN Jbg.

- d. Perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang disusun adalah pada penelitian pembeding diatas berfokus kepada dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jombang terhadap empat kasus kecelakaan akibat kealpaan yang menyebabkan matinya oranglain, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada analisis pertanggungjawaban pidana Pasal 359 KUHP terhadap kasus meninggalnya anggota basarnas saat evakuasi pelaku percobaan bunuh diri di Jayapura.

3. Song Sip, NIM: E1104071, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008.

- a. Judul: Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal 359 KUHP Pada Kasus Kecelakaan Lalu-Lintas Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo.

- b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimana penerapan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan matinya orang lain karena kecelakaan lalulintas oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo?
- 2) Faktor-faktor apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi

yang menyebabkan matinya orang lainnya dalam kecelakaan lalu lintas?

c. Hasil penelitian:

Penerapan Pasal 359 KUHP dalam kasus kecelakaan lalu lintas oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo diberikan dengan penjatuhan pidana yang bervariasi dan sangat ringan, yakni kurang dari satu tahun. Hal ini disebabkan oleh kesalahan yang beragam dari setiap pelaku, yang menjadi landasan bagi hakim dalam memutuskan pidana. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 187/Pid.B/2007/PN.Skh, terdakwa dihukum penjara selama 9 bulan, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 212/Pid.B/2007/PN.Skh, terdakwa dihukum penjara selama 10 bulan. Penerapan pidana tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa kecelakaan tersebut tidak disengaja dan tidak diantisipasi sebelumnya oleh pelaku, tetapi terjadi karena kurangnya kewaspadaan dan pengamatan pelaku terhadap kondisi jalan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana juga dipengaruhi oleh usia dan tanggungan keluarga pelaku.

Hakim dalam menerapkan Pasal 359 KUHP terhadap pengemudi yang menyebabkan kematian orang lain dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Pengadilan Negeri Sukoharjo mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor-faktor yang

meringankan hukuman termasuk belum pernah dihukum, pengakuan terus terang, sikap sopan dalam persidangan, penyesalan, tanggungan keluarga, menjadi satu-satunya sumber kehidupan keluarga, usia muda, perdamaian dengan keluarga korban, cacat dan luka fisik, serta kesalahan dianggap sebagai kealpaan. Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan hukuman meliputi sejarah pidana sebelumnya, keterangan yang membingungkan, perilaku tidak sopan, tidak menyesali perbuatan, melarikan diri, tidak membantu korban, tidak memiliki SIM yang valid, tidak meminta maaf kepada keluarga korban, kurangnya bantuan kepada keluarga korban, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan tidak memeriksa kondisi kendaraan sebelum mengemudi.

- d. Perbedaan antara penelitian diatas dengan penelitian yang disusun adalah penelitian diatas menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan factor-faktor pendukung putusan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Sedangkan penelitian yang disusun ini menganalisa pertanggungjawaban pidana terhadap kasus meninggalnya basarnas saat evakuasi pelaku percobaan bunuh diri di Jayapura dengan berdasarkan pada ketentuan yang termuat pada KUHP.

F. Batasan Konsep

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan beban yang lahir akibat tindakan yang telah melanggar aturan pidana dengan sedemikian rupa dengan memperhatikan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dan terdapat kesalahan.

2. Penderita Gangguan Jiwa

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menjelaskan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat sebagai ODGJ merupakan orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berdasarkan pada metode Analisa dan diagnosa hukum. Melakukan metode diagnosa dan analisis berarti melakukan diagnosa kasus yang terjadi dalam masyarakat yang kemudian dilakukan analisis terhadap permasalahan hukum yang ada.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama sebagai bahan hukum *otoritatif*, yang memiliki otoritas terkait peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang memiliki ketentuan-ketentuan hukum.⁴ Bahan hukum primer yang akan digunakan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama (Terjemahan WvS NI yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981)
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memiliki sifat *otoritatif* yang dapat ditemukan dari buku, hasil penelitian, jurnal

⁴I Ketut Suardita, Pengenalan Bahan Hukum, hlm.1,
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses 16 Mei 2024.

hukum, karya ilmiah, artikel, dan website yang kemudian dikaitkan dengan bahan hukum primer sehingga dapat membantu penelitian ini.

- 1) Pendapat hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang berasal dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, karya ilmiah, artikel yang dapat dijadikan sebagai literasi.
- 2) *Website* atau Internet, yang berupa sebuah artikel, berita, mengenai kronologi meninggalnya anggota basarnas saat evakuasi percobaan bunuh diri di Jayapura dan literatur lain yang memuat mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dengan demikian, analisis dapat dilakukan dengan berdasarkan kronologi dari sumber yang kredibel.
- 3) CNN Indonesia, yang merupakan media massa yang memberikan informasi-informasi atau berita termasuk juga informasi mengenai kasus meninggalnya anggota basarnas saat evakuasi percobaan bunuh diri di Jayapura.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data penulisan hukum ini dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan. Pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan informasi melalui artikel dan berita yang termuat dalam internet yang memuat mengenai meninggalnya anggota basarnas saat evakuasi pelaku

percobaan bunuh diri di Jayapura. Pengumpulan informasi ini harus memuat kelengkapan materiil, meliputi kelengkapan informasi, data, fakta, yang terjadi.

Kriteria yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kelengkapan materiil antara lain :

- a. Apa yang terjadi, yang artinya tindak pidana apa yang dilakukan beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar ;
- b. Siapa pelaku ;
- c. Bagaimana perbuatan itu dilakukan (*Modus Operandi*) ;
- d. Dimana perbuatan itu dilakukan (*Locus Delicti*) ;
- e. Kapan perbuatan tersebut dilakukan (*Tempus Delicti*) ;
- f. Akibat apa yang ditimbulkan. Akibat yang ditimbulkan ditinjau secara viktimologi ; serta
- g. Apa yang hendak dicapai dengan melakukan perbuatan itu, artinya motivasi apa yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan tersebut.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dipelajari dan kemudian akan dianalisis, sehingga hasil daripada analisa nantinya dapat memperoleh jawaban akan permasalahan dari penelitian ini.

4. Analisis Data

- a. Bahan Hukum Primer

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan proses analisis data kualitatif, artinya bahwa data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis sehingga memperoleh jawaban akan permasalahan dari penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pelaksanaan analisis data dari penulisan hukum ini dilakukan berdasarkan pendapat hukum mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kealpaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang berasal dari buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai literasi. Analisis ini dilaksanakan dengan menguraikan fakta dan data yang telah diperoleh melalui pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan tindak pidana apa yang telah terjadi disertai dengan kualifikasinya dan pasal yang dilanggar, menentukan factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penentuan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang terjadi, yang kemudian hasil daripada itu akan dijadikan penunjang bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam penyusunan penulisan hukum ini menggunakan proses pola berpikir deduktif, dimana dalam hal ini pola berpikir tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hasil

analisis yang dilakukan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit.⁵

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi variable pertama yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana. Variabel kedua menjelaskan mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, serta variable ketiga yaitu pertanggungjawaban pidana penderita gangguan jiwa yang karena kealpaannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain disertai hasil analisisnya.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran adalah masukan berdasarkan kesimpulan.

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 71